

TANGGUNGJAWAB KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT

Ade Darmawan Basri
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ade.darmawan@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berjudul “Tanggungjawab Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit”. Permasalahan pokok atau inti yang akan diteliti dan dikaji secara mendalam bagaimana pelaksanaan tanggungjawab seorang Kurator dalam melakukan tupoksinya dalam melakukan pemberesan harta pailit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yang menggambarkan hasil penelitian tentang hukum yang berlaku dimasyarakat yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data-data penelitian dengan studi lapangan yang akan telaah dari beberapa artikel ataupun penelitian terdahulu yang terkait. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, akan disimpulkan bahwa pelaksanaan tanggungjawab seorang yang berprofesi sebagai Kurator dalam melakukan tugasnya untuk melakukan pemberesan harta pailit. Penelitian ini merupakan bidang keilmuan perdata khusus karena berkaitan dengan kepailitan. Dalam hasil penelitian akan menunjukkan bahwasanya Kurator yang menjadi hal yang paling krusial dalam melakukan tugasnya membereskan harta pailit debitur pailit yaitu, dengan cara bersurat ke Pengadilan Niaga Makassar yang terletak di Pengadilan Negeri Makassar yang ditujukan kepada Hakim Pengawas Perkara sesuai dengan nomor perkara pailit yang dimaksudkan untuk dilakukannya proses pemberesan harta pailit. Dasar hukum dalam penelitian ini tentunya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan, dengan tugas dan kewenangan yang dilimpahkan oleh Kurator sepenuhnya untuk melakukan pemberesan harta Pailit. Penelitian ini menegaskan perlunya peraturan penguatan tentang kewenangan dari Kurator dalam melakukan tugas nya sesuai dengan Undang-Undang PKPU dan Kepailitan.

Kata Kunci: Pailit, Kepailitan, Kurator, Pemberesan Harta Pailit

Abstract

This research is titled "The Curator's Responsibility in the Liquidation of Bankrupt Assets." The core issue examined in depth is the implementation of a Curator's responsibilities while performing their duties regarding the liquidation of bankrupt assets. This study employs empirical legal research—specifically, research describing the law as it operates in society—conducted by gathering data through field studies and analyzing relevant articles and prior research. Based on the findings and analysis, conclusions are drawn regarding how a professional Curator executes their duties in liquidating bankrupt assets. This research falls within the specialized field of civil law, specifically concerning bankruptcy. The findings indicate that a crucial step for the Curator in liquidating a bankrupt debtor's assets is submitting a formal letter to the Supervisory Judge at the Commercial Court (located within the Makassar District Court), referencing the specific bankruptcy case number to initiate the liquidation process. The legal basis for this research is Law Number 37 of 2004 concerning Suspension of Debt Payment Obligations (PKPU) and Bankruptcy, which fully delegates the authority and duty of asset liquidation to the Curator. This study emphasizes the need for

regulations that strengthen the Curator's authority in performing their duties under the PKPU and Bankruptcy Law.

Keywords: Bankrupt, Bankruptcy, Curator, Liquidation of Bankrupt Assets

A. PENDAHULUAN

Pembangunan dalam penegakan hukum nasional terutama dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan Makmur berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Perkembangan Perekonomian tentunya tidak luput dari sendi-sendi menciptakan kemakmuran Masyarakat, sehingga dunia bisnis diharuskan untuk terus berkembang. Namun dalam dunia bisnis pun juga tidak semudah membalikkan telapak tangan begitu saja atau sukses begitu saja, ada juga para pebisnis juga mengalami penurunan pendapatn sehingga tidak banyak pebisnis bangkrut atau gulung tikar akibat banyaknya tunggakan kredit atau pinjaman dari pemodal atau Kreditor sehingga Kreditor banyak melakukan perbuatan hukum yaitu melakukan mengajukan permohonan pailit debiturnya yang masuk dalam Kredit Maceta tau Col.5.

Perkembangan mengenai kepailitan pun juga sudah di rampungkan dalam bentuk Peraturan Perundang-Undangan yaitu Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Selanjutnya disebut “Undang-Undang Kepailitan dan PKPU” . Dalam peraturan mengenai Undang-Undang Kepailitan dan PKPU tercantum berbagai macam proses kepailitan dan pkpu baik dari segi pengadilan niaga maupun Upaya pemberesan oleh Kurator, dalam penelitian ini lebih memfokuskan kepada kinerja Kurator dalam melakukan pemberesan harta Pailit dari debitur yang telah dipailitkan Pengadilan Niaga.

Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menerangkan pengertian dari Kurator yaitu actor kunci yang memiliki kewenangan bertindak untuk mengurus dan melakukan/ membereskan harta debitur yang telah dinyatakan pailit demi kepentingan Kreditor sejak putusan kepailitan dijatuhkan, sehingga seluruh asset debitur berada dalam sita umum dan kemudian kepengurusan serta pemberesan menjadi tugas dari Kurator sebagaimana tertera pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU.¹

Debitur yang dapat dinyatakan pailit apabila memenuhi syarat dalam pernyataan kepailitan yang diajukan kepada Pengadilan Niaga sebagaimana yaitu: 1) Ada dua lebih kreditor; 2) Ada utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih; 3) Kedua hal tersebut dapat dibuktikan secara sederhana.²

Adapun Kreditor dapat dibagi menjadi 3 yaitu: 1) Kreditor Preferen; 2) Kreditor Separatis; 3) Kreditor Konkuren³. Undang-Undang Kepailitan dan PKPU mengatur bahwa seseorang Debitur dapat dinyatakan pailit jika memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak mampu membayar lunas dan datu utang yang sudah jatuh tempo atau lewat waktu dan dapat ditagih. Minimnya pengawasan dan stadart baku pelaksanaan tugas Kurator. Adanya kendala yang Kurator sering dihadapi seperti dalam mengakses asset lintas yurisdiksi,

¹ E. Tryandari, “Tugas dan Tanggung Jawab Kurator Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004.” Jurnal Kepailitan dan PKPU 8 No.1 (2021), hal.44

² Trihartono, D, “Perlindungan Hukum Kreditor Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan”. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2016, 4(1), hlm.5-10

³ Slamet, S.R. “Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor”, Jurnal Lex Jurnalica 13(2), 2016, hlm 108-109

kemudian adanya perlawanan dari debitur itu sedniri juga adanya perlawanan pihak ketigas, kemudian kurangnya perlindungan hukum dan multitafsir dalam kerangka hukum.⁴

Penelitian ini berfokus kepada kewenangan serta tugas Kurator dalam menangani Pemberesan Harta Pailit dari asset Debitur yang telah dipailitkan oleh Pengadilan Niaga sampai dengan dilakukannya pelelangan asset pailit sebagai bentuk Tanggungjawab Kurator yang memiliki kewenangan dalam melakukan pemberesan asset pailit. Dalam mekanisme-nya tentunya yang menentukan Kurator yaitu Pengadilan Niaga itu sendiri berdasarkan pengajuan nama curator dari pihak kreditur ataupun debitur dalam permohonan kepailitannya dan diawasi oleh Hakim Pengawas dalam proses pemberesan harta pailit tersebut. Pengadilan menegakkan asas pembuktian sederhana dan menunjuk Kurator berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta Penelitian ini juga mengkaji Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-PAILIT/2018/PN.Niaga.Mks, Kasus ini relevan untuk mengkaji peran dan tanggungjawab Kurator dalam mengeksekusi putusan secara adil dan akuntable. Penelitian ini menjadi penting untuk menilai apakah praktik kepailitan di Indonesia telah menjamin adanya asas kepastian hukum, asas kemanfaatan hukum dan asas keadilan hukum tentunya dalam pengawasan Kerja Kurator oleh Hakim Pengawas “Hawas”.

Sebelum mendalami kinerja kurator, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai tugas pokok dari seorang Kurator, Kurator memiliki tugas pokok dalam mengamankan dan mengelola dan menyelesaikan dan mendistribusikan harta atau asset dari debitur pailit kepada para Krediturnya. Kurator memiliki peran sebagai penghubung secara profesional dan sah atau legal yang menghubungkan antara Debitur, Kreditur dan Pengadilan demi kepentingan semua pihak tanpa adanya intervensi dari siapapun dan oleh siapapun. Di Indonesia Kurator dapat berasal dari Balai Harta Peninggalan atau individu/seseorang yang telah sah terdaftar dan bersertifikat dan layak terdaftar di Kementerian Hukum. Fungsi Kurator itu sendiri tentunya sudah mencerminkan prinsip keadilan dan terdapat perlindungan hukum tentunya karena telah ada aturan perundang-undangannya yang jelas yaitu Undang-Undang Kepailitan dan PKPU. Jika seorang kurator lalai dalam menjalankan tugasnya dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi. Tugasnya kurator tentunya meliputi juga pendataan harta, rapat kreditur, penjualan harta debitur yang telah di pailitkan dan pembagian hasil dan bekerja dalam pengawasan oleh Hakim Pengawas dan objektivitas kurator sangatlah penting tentunya terutama dalam pemberesan harta pailit yang adil dan transparan.⁵

Dalam kepailitan, kurator mengelola harta debitur secara profesional untuk memaksimalkan nilai asset demi pelunasan utang. Pengangkatan Kurator dilakukan oleh Pengadilan Niaga bersamaan dengan adanya putusan pailit. Kurator haruslah terdaftar dan mempunyai *legal standing* menjadi seorang Kurator serta tunduk pada Kode Etik, penuh integritas dan mandiri. Asas *pari passu pro rata parte* menjadi pegangan penting untuk ditetapkan oleh Kurator yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga. Pengurusan harta debitur pailit dibawah pengawasan hakim pengawas dengan tentunya tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk

⁴ R Saija, “Profesionalisme Kurator dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia” Jurnal Hukum Ekonomi, 4(1) (2021), hlm. 15

⁵ Yuliana T. Munthe, “Peran Kurator dalam Menjamin Keadilan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Kepailitan”, Jurnal Hukum dan Bisnis Vol.5 No.2, 2021, hlm.89

melakukan pembayaran seluruh utang debitur pailit tersebut secara professional (*prorate parte*) sesuai kreditur.⁶

Oleh karena itu fokus penelitian ini terdapat pada Analisa hukum berdasarkan konstruksi hukum terhadap tanggungjawab kurator dalam pemberesan harta pailit. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai tanggungjawab Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit berdasarkan putusan pailit.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini berfokus pada tanggungjawab kurator dalam melaksanakan tugasnya dalam membereskan asset harta pailit dari debitur yang telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga baik menggunakan asas hukum maupun doktrin hukum.

a) Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini antara lain, dalam bentuk:

1. Data primer, khususnya data yang diperoleh dari hasil Analisis dengan hasil pendapat yang terkait dengan beberapa penelitian oleh para ahli maupun beberapa putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang terkait dengan penelitian ini;
2. Data sekunder, terkhusus meneliti para peneliti untuk mengumpulkan data berupa bahan Analisa berupa bacaan, website, artikel ilmiah, jurnal yang bereputasi, surat kabar dan perundang-undangan yang relevan/ terkait erat tentunya dengan penelitian yang akan diteliti.

b) Teknik pengumpulan data yang diperlukan, yaitu:

Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian ini dilakukan dengan proses mengumpulkan data dan *platform* secara teoritis dengan mempelajari dan memahami buku, karya ilmiah terkait dengan penelitian sesuai dengan penelitian.

c) Teknik Analisis Data

Analisis Kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Analisis dilakukan secara sistematis terhadap unsur norma hukum (subjek, objek, prosedur) serta aspek legalitas dan akuntabilitas dari profesi sebagai Kuarator. Setelah semua data telah diperoleh atau didapatkan pada proses penelitian, data utama dan data sekunder dianalisa dengan beberapa teknik penelitian, kemudian disajikan dalam deskripsi, terkhusus untuk menjelaskan deskripsi yang ada dengan memberikan permasalahan terkait dengan tanggung jawab kurator dalam bentuk sebuah penelitian.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Kepailitan

Latar belakang lahirnya hukum kepailitan sebagai hasil atas adanya ketidakadilan dari sebuah prinsip hak prioritas kreditur itu sendiri, sebab yang mana kreditur itu sendiri akan cepat melakukan atau melaksanakan eksekusi harta atau asset milik

⁶ Muryati, D.T., Septiandani, D., & Yulistyowati, E, “Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditur Separatis”, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 19 (1), hlm.11-21

debitur yang mendapat pelunasan utangnya. Lalu kreditur lain yang tidak atau terlambat melakukan eksekusi harta debitur tentunya tidak akan mendapatkan bagian dari harta debitur untuk pelunasan piutangnya. Sebab itulah Hukum Kepailitan ini ada dan dibuat untuk memberikan perlindungan untuk kepentingan para kreditur, baik kreditur separatis maupun kreditur konkuren dalam rangka melakukan eksekusi harta pailit dari asset pailit debitur. Hak kreditur juga dalam kepailitan tentunya untuk melindungi harta milik debitur agar dipergunakan berlangsungnya kehidupan dan usahanya.⁷

Secara tata Bahasa dari kata Kepailitan yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan pailit.⁸ Pailit dapat diartikan sebagai sesuatu keadaan berhenti melakukan pembayaran atau angsuran utang karena ketidak mampuan membayar atau tidak memiliki sejumlah Batasan angsuran yang sudah disepakati dengan kreditur. Kepailitan diartikan sebagai usaha Bersama antara kreditur dan debitur untuk memperoleh pembayaran dan Upaya untuk membayarkan utang tentunya terkhusus untuk semua para kreditur secara adil dan tertib agar semua para kreditur memperoleh pembayaran bagi semua kreditur secara merata, tertib dan adil agar semua kreditur mendapatkan pembayaran menurut besar kecilnya piutang masing-masing.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menerangkan:¹⁰

“Kepailitan Adalah sitaan umum atas semua harta kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur undang-undang ini.”

Tujuan pernyataan Pailit sebenarnya yaitu memperoleh penyitaan umum atas asset kekayaan debitur (segala harta benda disita atau dibekukan) demi kepentingan semua para kreditur atau pemberi piutang. Dalam suatu struktur dalam proses bercara secara perdata, kepailitan ini termasuk kategori sebuah permohonan, Dimana permohonan kepailitan yang mengajukan bisa kreditur dan juga bisa debitur dengan tujuan memperoleh adanya pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga yang bersifat “konstitutif” bagi debitur maupun kreditur yaitu suatu putusan yang menyatakan seseorang atau badan usaha dalam suatu keadaan pailit.¹¹

B. Dasar Hukum

Hukum Kepailitan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menjadi dasar hukum kepailitan di Indonesia. Juga dijadikan sebagai dasar hukum dalam hukum kepailitan itu sendiri Adalah:¹²

a. Pasal 1131 KUH Perdata

Pasal 1131 KUH Perdata memuat ketentuan normatif sebagai berikut:

⁷ Kartoningrat, R.B., & Andayani, I, “Karakteristik Fraud dalam Hukum Kepailitan. Persepektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 25(3), 2020, hlm. 190-204.

⁸ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, “Seri Hukum Kepailitan”, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm.11

⁹ Sularto, “Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan, Mimbar Hukum”, Volume 24 Nomor 2, 2012, hlm. 247

¹⁰ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

¹¹ Faisal Santiago, “Pengantar Hukum Bisnis”, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012. Hlm. 90

¹² Yuhelson, “Hukum Kepailitan di Indonesia”, Gorontalo: Ideas Publishing, hlm. 19

“Segala barang-barang bergerak dan tidak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu”.

b. Pasal 1132 KUH Perdata

Pasal 1132 KUH Perdata memuat ketentuan normative, sebagai berikut:

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan Bersama-sama bagi semua orang yang menguntungkan padanya, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali di antara para berpiutang itu masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan”.

c. Pro Rata atau Proporsional

Berdasarkan pada besarnya pada piutang masing-masing daripada terhadap piutang secara menyeluruh terhadap semua harta kekayaan debitur pailit.¹³

d. Pasal 1133 KUH Perdata

“Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak Istimewa, pada gadai dan hipotek, tentang gadai dan hipotek.”

e. Pasal 1134 KUH Perdata

“ Hak Istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh Undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak Istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebajikannya”.

C. Syarat dinyatakan Pailit

Syarat-syarat permohonan pailit tentunya ada sebagaimana telah dibuat dan ditentukan dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yaitu:

1. Adanya 2 (dua) Kreditur atau Lebih *“Concursus Creditorium”*

Bahwa debitur harus memiliki dua kreditur yang berhubungan hukum lahirnya kepailitan dengan kreditur. Kepailitan itu merupakan realisasi daripada Pasal 1132 KUH Perdata dengan adanya pranata Hukum Kepailitan, perlu adanya pelunasan utang debitur kepada para kreditur yang dilakukannya dengan seimbang dan adil yang mana setiap kreditur memiliki hak yang sama untuk memperoleh atau mendapatkan pelunasan dari harta kekayaan milik debitur yang dinyatakan pailit dan apabila debitur hanya memiliki seorang kreditur atau hanya satu kreditur, maka dengan demikian seluruh harta kekayaan debitur otomatis menjadi jaminan atas pelunasan utang debitur tersebut dan tidak diperlukan pembagian secara *pro rata* dan *pari passu*. Debitur tidak dapat dituntut pailit jika hanya memiliki satu kreditur.¹⁴

2. Adanya Utang

¹³ Kartini Mijadi, *“Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya”*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005, hlm.164

¹⁴ Riyanto, *“Tinjauan Sekilas Akibat Hukum Kepailitan dalam Perseroan Terbatas”*, Makalah Seminar Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, FH-UNIKA Soegijopranoto, Semarang, 1996, hlm.4

Syarat lain yang perlu terpenuhi untuk pemohon pailit yaitu tentunya harus ada utang. Pandangan dari Sutan Remy Sjahdeini yakni, utang diberi arti dengan adanya kewajiban untuk melakukan transaksi pembayaran utang karena adanya perjanjian utang piutang dan juga merupakan kewajiban debitur berupa pembayaran sejumlah tagihan kepada kreditur. Baik berupa tagihan karena adanya perjanjian maupun karena ketentuan perundang-undangan serta karena adanya putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap.¹⁵

D. Asas-Asas Hukum Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU telah menerangkan dengan begitu jelas bahwa adanya undang-undang tentunya berdasarkan dengan beberapa asas dalam hukum kepailitan, Adapun asas-asas tersebut yaitu:

- a. Asas Kelangsungan Usaha
Asas ini terdapat dalam undang-undang dan ketentuannya memungkinkan Perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.
- b. Asas Keadilan
Asas ini mengandung ketentuan bahwa kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang memiliki kepentingan. Asas ini bertujuan mencegah adanya kesewenangan para pihak untuk menagih oleh penagih yang tidak memiliki rasa kepedulian kepada kreditur lainnya.
- c. Asas Keseimbangan
Asas ini mengatur beberapa ketentuan yaitu perwujudan asas keseimbangan yaitu antara satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah adanya penyalahgunaan pranata dan Lembaga dalam kepailitan itu sendiri oleh debitur yang memiliki itikad buruk atau tidak jujur.
- d. Asas Keterbukaan
Asas ini menerangkan pada keadaan Insolvensi suatu badan hukum harus diketahui oleh Masyarakat sehingga tidak menimbulkan efek yang sifatnya negative dan mencegah debitur beritikad buruk untuk mendapat dana dari Masyarakat dengan cara menipu.
- e. Asas Efektivitas
Asas ini berkaitan langsung dengan Putusan Pengadilan yang dikeluarkan oleh hakim dan memiliki kekuatan eksekutorial/eksekusi, baik itu berupa Keputusan penolakan permohonan pailit, Keputusan pailit serta Keputusan adanya perdamaian atau biasanya dikatakan Keputusan PKPU.

E. Tahapan Proses Pembersihan Harta Pailit

Untuk mencapai tujuan dalam pembersihan harta pailit, maka sebagaimana dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah menerangkan tentang proses tahapan yang perlu dilakukan seorang kurator dalam melakukan pembersihan harta pailit dari aset debitur yang telah dipailitkan oleh Pengadilan Niaga dan memiliki putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Kurator dalam menjalankan kewenangannya atau tugasnya tentu harus sesuai dengan aturan yang berlaku, dalam pengurusan harta Debitur pailit Dimana pembersihan

¹⁵ Sutan Remy Sjahdeini, "*Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*". Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2002, hlm. 66-67

dapatlah dilakukan setelah Debitur Pailit benar-benar dalam keadaan tidak berdaya atau dapat dikatakan tidak mampu membayar atau masuk kategori “*Insoven*” setelah adanya putusan pernyataan pailit. Dan Adapun tahapan dalam melakukan pemberesan harta pailit yakni: Penagihan piutang; Menjual Harta Pailit (Pasal 184-185 Undang-undang Kepailitan); Melakukan Pembayaran kepada Kreditur sesuai dengan daftar pembagian yang tentunya telah disetujui oleh Hakim Pengawas (Pasal 201 dan Pasal 189 Undang-Undang Kepailitan). Dengan adanya tahapan ini yang tentunya legal maka kurator haruslah melindungi keberadaan kekayaan debitur pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan.¹⁶

Terdapat asas yang lebih dominan dalam pemberesan ini oleh kurator yaitu adanya Asas Putusan Pernyataan Pailit Tidak Dapat Dijatuhkan Terhadap Debitur yang Masih Solven.

Dengan adanya dasar asas-asas yang telah dikemukakan dan asas yang lebih dominan tadi tentunya berkaitan dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit dengan maksud tujuan untuk menghindari adanya perebutan harta debitur karena biasanya dalam waktu yang bersamaan ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur secara Bersama-sama tanpa konfirmasi ke Kurator dan juga untuk menghindari kreditur separatis menuntut haknya dengan cara diluar ketentuan perundang-undangan dengan menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan kreditur lainnya (separatis dan konkuren serta preferen) dan juga mencegah kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah satu pihak kreditur atau beberapa kreditur.

F. Tanggungjawab Kurator dalam Pemberesan Harta Pailit

Kurator tentunya memiliki tanggungjawab sebatas melakukan pemberesan asset dari debitur yang telah dinyatakan pailit oleh hakim dalam pengawasan Hakim Pengawas sampai dengan selesainya utang dari debitur. Kurator bertanggungjawab kepada kelalaiannya dalam mengeksekusi tugas pengurus atau juga pemberesan yang menimbulkan suatu kerugian dari harta pailit dan tentunya kewenangan kurator telah ditentukan dan diberikan oleh Undang-undang, seorang kurator harus memiliki ketegasan dan independent dan tidak boleh memiliki keberpihakan kepada debitur maupun kreditur.

Tanggung jawab kurator secara pribadi, kerugian adanya akibat terhadap tindakan atau dapat dikatakan tidak bertindakannya kurator merupakan atau dapat menjadi tanggungjawab dari Kurator itu sendiri, apabila kurator bertanggungjawab secara pribadi, maka kurator harus membayar sendiri kerugian yang dihasilkannya. Tanggungjawab tersebut dapat terjadi bila kurator telah menggelapkan harta kepailitan tersebut. Segala kerugian yang timbul akibat adanya lalai atau kelalaian atau tidak profesional menjadi tanggungjawab penuh dari kurator sehingga kerugian tersebut yang ditimbulkan.¹⁷

G. Perlindungan Hukum Kurator dalam Melaksanakan Kewenangan dengan Melakukan Pemberesan dan Kepengurusan Harta Pailit

¹⁶ Yolanda, N, “*Upaya Paksa Badan Terhadap Debitur yang tidak Kooperatif*”, Jurnal Universitas Palembang, 2018, 16(1), hlm 25-30

¹⁷ Venia Utami Keliat, Sunarmi, Bismar Nasution & T. Devi Keizerina Azwar, “Kewenangan Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Hal Negara sebagai Kreditur Preferen”, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, Vol.4 No.2, November 2021, hlm 611

Perlindungan Hukum tentunya harus ada dalam setiap profesi juga adanya perlindungan hukum terhadap kurator itu sendiri. Berdasarkan penelitian peneliti telah melakukan sendiri proses pemberesan Bersama dengan tim kurator “Amiruddin LawFirm” selaku kurator mengatakan bahwasanya tanggungjawab kurator dalam hukum perlu diperkuat lagi dan diperjelas lagi, Dimana Batasan problem dan adanya kelalaian daripada kurator dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemberes harta pailit sebagaimana dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU agar menghadirkan kepastian hukum bagi profesi kurator dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi no. 67/PUU-XI/2013.

Kurator bertanggungjawab dalm proses pengurusan guna menginvestasi agar harta pailit tidak berkurang. Dalam pemberesan harta pailit tentunya kurator melakukan penjualan harta pailit milik debitur yang dinyatakan pailit. Kemudian juga setelah laku atau ada peminat maka hasil penjualan tersebut akan diberikan kepada para kreditur untuk melunasi sejumlah utang-utang debitur pailit sesuai dengan daftar pembagian harta pailit yang tentunya disetujui oleh Hakim Pengawas.

Undang-undang Kepailitan dan PKPU tidak memuat mengenai perlindungan hukum terhadap kurator dalam hal melakukan proses pemberesan dan sebagai pengurus dalam pengurusan harta pailit. Kurator juga tidaklah melakukan pelanggaran peraturan melainkan adanya kode_etik profesi kurator sehingga roh profesi kurator ini hidup di lingkungan Masyarakat dan dalam kode etik tersebut menyatakan kurator haruslah bersikap independent dalam menjalankan tugasnya selaku profesi kurator dalam hal pengurus dan pemberesan harta pailit.

Perlu penulis jelaskan mengenai tiga macam kreditur dalam kepailitan yang penulis ketahui dan dapat dijelaskan dengan singkat bahwa terdapat tiga kreditur yaitu:

1. Kreditur Preferen yaitu kreditu yang memiliki hak didahulukan karena merupakan sesuatu kewajiban dari debitur untuk dipenuhi, pembayarannya tidak bisa kurang dan tidak bisa lebih yaitu pembayaran pajak debitur dan juga gaji karyawan yang harus ditunaikan debitur jika ada penundaan pembayaran gaji sebelum terjadinya putusan pailit;
2. Kreditur Separatis yaitu kreditur yang memiliki hak Istimewa karena kreditur ini memegang jaminan asset debitur pailit karena Ketika debitur mengajukan kredit maka perlu adanya jaminan dan kemudia tentunya jumlah kredit yang diambil harus lebih rendah nilainya daripada nilai jaminan yang dijaminan debitur. Disinilah kerugian kreditur separatis meskipun menjadi kreditur pemegang jaminan bahkan diikat dengan adanya Hak Tanggungan yang tentunya memiliki irah-irah pengadilan dan memiliki kekuatan eksekutorial secara langsung, namun jumlah nilai dari jaminan selalu lebih rendah daripada hutang debitur jika di tambah dengan bunga kredit dan denda kredit, sehingga apabila debitur macet atau masuk dalam kategori Kol.5 atau Kolektibilitas 5 (Macet) menunggak lebih dari 180 hari sehingga kredit bermasalah, maka asset yang akan dijual harus melalui beberapa mekanisme yaitu perlu dilakukan persuratan yaitu melayangkan surat teguran atau peringatan sampai tiga kali dan pemberitahuan bahwa asset akan segera dilelang dahulu, setelah itu baru melakukan proses appraisal (penilaian) terhadap semua objek jaminan dan memelukan biaya lagi dan juga biaya untuk pengajuan Lelang biasanya juga ditunaikan sehingga tidak mudah bagi kreditur melakukan eksekusi pelelangan asset

jaminan debitur yang macet. Belum lagi jika ada perlawanan dari debitur itu sendiri dengan berbagai cara baik itu secara melawan dengan fisik maupun melalui prosedur yaitu litigasi maupun non litigasi sehingga akan menunda proses lakunya asset yang akan dilelang karena masih ada campur tangan debitur yang tidak rela assetnya di Lelang. Itulah alasan penulis menerangkan ini karena meskipun kreditur separatis pemegang jaminan kebendaan berdasarkan Hak Tanggungan yang telah dipegang atau dibuat proses eksekusinya yang memakan biaya, waktu dan tenaga dari pihak kreditur. Jaminan yang dipegang Kreditur separatis yaitu benda-benda yang telah diikat secara sah dengan hak jaminan kebendaan, bisa berupa 1.) Hak Tanggungan (Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) biasa berupa objek tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut atau diatas tanah tersebut seperti ruko, bangunan, rumah ataupun pabrik. 2.) Jaminan Fidusia (Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), yaitu berupa objek benda bergerak baik yang berwujud seperti kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, persediaan stok dagangan maupun yang tidak berwujud seperti piutang. Biasa ini ditemukan pada Perusahaan Pembiayaan/Leasing. 3.) Gadai (Dasar Hukum Pasal 1150 – Pasal 1160 KUHPerdata), objeknya benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang diserahkan secara fisik di bawah penguasaan kreditur atau juga bisa pihak ketiga yang tentunya disepakati, contoh Saham Perusahaan, Perhiasan/logam mulia yang disimpan di bank atau tempat gadai sebagai jaminan, Deposito. 4.) Hipotek (Dasar Hukum Pasal 1162 – Pasal 1232 KUHPerdata serta juga regulasi mengenai pelayaran dan juga penerbangan, objeknya bisa berupa Kapal Laut volume bruto 20m³ atau lebih kemudian helicopter atau pesawat udara.

3. Kreditur Konkuren yaitu Kreditur yang tidak memiliki jaminan kebendaan sehingga tidak memiliki hak Istimewa untuk didahulukan pembayarannya apabila asset pailit laku dilelang oleh pihak kurator karena tidak adanya jaminan kebendaan berdasarkan Undang-Undang atau dapat di ibaratkan seseorang yang memberikan fasilitas pinjaman dana atau modal kepada debitur atas dasar kepercayaan sehingga tidak meminta jaminan agar debitur untuk mengembalikan sedikit demi sedikit utangnya kepada kreditur ini. Sehingga pembayaran dari kurator tentunya akan menjadi posisi terakhir setelah kreditur lainnya.

Dengan demikian kewenangan kurator tidaklah mudah dalam melakukan pemberesan asset pailit setelah penulis menganalisa dengan baik apa yang telah dibahas baik dari pendapat langsung oleh kurator maupun dari kepustakaan berupa buku, jurnal, maupun artikel ilmiah lainnya baik media online maupun surat kabar.

H. PENUTUP

Kesimpulan

Dari apa yang telah dituliskan dalam pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan:

Tanggungjawab kurator sangatlah besar karena melibatkan hak kebendaan dari debitur dan dilakukan proses penjualan dengan mekanisme pelelangan dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan Undang-Undang PKPU dan Kepailitan yang berlaku di Indonesia. Proses pemberesan tersebut melibatkan tiga kreditur yaitu Kreditur Preferen (yang memiliki hak untuk dibayarkan karena berkaitan dengan kewajiban debitur yaitu pembayaran pajak dan juga pembayaran gaji karyawan yang menunggak) terlebih dahulu di bayarkan apabila asset jaminan kebendaan ada peminat dalam proses Lelang dibawah kendali Kurator.

Kreditur Separatis (yang memiliki hak Istimewa untuk didahulukan pembayarannya dari kreditur lainnya yaitu kreditur konkuren) karena kreditur ini memiliki hak jaminan kebendaan atas asset debitur yaitu berupa 1.) Hak Tanggungan (Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan) biasa berupa objek tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah tersebut atau diatas tanah tersebut seperti ruko, bangunan, rumah ataupun pabrik. 2.) Jaminan Fidusia (Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia), yaitu berupa objek benda bergerak baik yang berwujud seperti kendaraan bermotor, mesin-mesin pabrik, persediaan stok dagangan maupun yang tidak berwujud seperti piutang. Biasa ini ditemukan pada Perusahaan Pembiayaan/Leasing. 3.) Gadai (Dasar Hukum Pasal 1150 – Pasal 1160 KUHPerdara), objeknya benda bergerak baik berwujud maupun tidak berwujud yang diserahkan secara fisik di bawah penguasaan kreditur atau juga bisa pihak ketiga yang tentunya disepakati, contoh Saham Perusahaan, Perhiasan/logam mulia yang disimpan di bank atau tempat gadai sebagai jaminan, Deposito. 4.) Hipotek (Dasar Hukum Pasal 1162 – Pasal 1232 KUHPerdara serta juga regulasi mengenai pelayaran dan juga penerbangan, objeknya bisa berupa Kapal Laut volume bruto 20m³ atau lebih kemudain helicopter atau pesawat udara.

Kreditur Konkuren yaitu Kreditur yang tidak memiliki jaminan kebendaan sehingga tidak memiliki hak Istimewa untuk didahulukan pembayarannya apabila asset pailit laku dilelang oleh pihak kurator karena tidak adanya jaminan kebendaan berdasarkan Undang-Undang

Saran

1. Diperlukan adanya produk hukum berupa norma-norma peraturan pemerintah untuk mengatur segala prosedur dan perlindungan terhadap kurator apabila asset debitur pailit belum ada peminat dalam proses pelelangan agar Kurator tidak mengalami banyak kerugian;
2. Melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;
3. Para Kreditur yang masuk dalam boedel pailit kurator diperlukan peran partisipasi secara aktif dalam memberikan informasi dan hak-haknya terselesaikan sampai dengan selesainya pembayaran utang dari debitur yang telah pailit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *"Seri Hukum Kepailitan"*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- E. Tryandari, *"Tugas dan Tanggung Jawab Kurator Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004."* Jurnal Kepailitan dan PKPU 8 No.1 (2021).
- Faisal Santiago, *"Pengantar Hukum Bisnis"*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012.
- Kartini Mujadi, *"Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dari Wawasan Hukum Bisnis Lainnya"*, Pusat Pengkajian Hukum, 2005.
- Kartoningrat, R.B., & Andayani, I, *"Karakteristik Fraud dalam Hukum Kepailitan. Persepektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan"*, 25(3), 2020.
- Muryati, D.T., Septiandani, D., & Yulistyowati, E, *"Pengaturan Tanggung Jawab Kurator Terhadap Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit dalam Kaitannya dengan Hak Kreditur Separatis"*, Jurnal Dinamika Sosial Budaya, 19 (1).
- R Saija, *"Profesionalisme Kurator dalam Sistem Hukum Kepailitan Indonesia"* Jurnal Hukum Ekonomi, 4(1) (2021).
- Riyanto, *"Tinjauan Sekilas Akibat Hukum Kepailitan dalam Perseroan Terbatas"*, Makalah Seminar Lembaga Kepailitan dalam Pembaharuan Hukum Ekonomi di Indonesia, FH-UNIKA Soegijopranoto, Semarang, 1996.
- Slamet, S.R. *"Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditur Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor"*, Jurnal Lex Jurnalica 13(2), 2016.
- Sularto, *"Perlindungan Hukum Kreditur Separatis dalam Kepailitan, Mimbar Hukum"*, Volume 24 Nomor 2, 2012.
- Sutan Remy Sjahdeini, *"Hukum Kepailitan: Memahami Faillissementverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998"*. Pustaka Utama Grafiti, Jakarta 2002.
- Trihartono, D, *"Perlindungan Hukum Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan"*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, 2016, 4(1).
- Yolanda, N, *"Upaya Paksa Badan Terhadap Debitur yang tidak Kooperatif"*, Jurnal Universitas Palembang, 2018, 16(1).
- Yuhelson, *"Hukum Kepailitan di Indonesia"*, Gorontalo: Ideas Publishing.
- Yuliana T. Munthe, *"Peran Kurator dalam Menjamin Keadilan Bagi Kreditur dan Debitur dalam Kepailitan"*, Jurnal Hukum dan Bisnis Vol.5 No.2, 2021.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU